



PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, Ttl : Sangatta, 7 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Thiess, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, Ttl : Subang, 22 November 1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no xxxxxxxxxxxxtertanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Sulawesi sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Habiburrahman bin Muhamad Isnu Rohman, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Februari 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak suka kepada keluarga pemohon, terutama adik tiri pemohon yang bernama Khairil Matul Khasanah (anak angkat yang diasuh oleh kedua orang tua pemohon sejak bayi), termohon cemburu melihat kedekatan pemohon dengan Khairil Matul Khasanah, dan termohon selalu mencurigai bahwa pemohon ingin menemui Khairil Matul Khasanah saat berkunjung kerumah orang tua pemohon, hal inilah yang selalu memicu keributan antara pemohon dengan termohon, jika termohon marah;

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Termohon telah berselingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Ridwan dan pemohon mengetahui hal tersebut dari Chating di media social Whatsap hanphone Termohon, dan pemohon juga melihat termohon sedang berduaan dengan laki- laki tersebut didepan kos laki- laki yang bernama Ridwan tersebut, dan jika termohon sedang keluar rumah maka laki- laki tersebut selalu mengikuti termohon kemanapun termohon berjalan, dan termohon juga tidak pernah izin kepada pemohon jika sedang keluar rumah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Januari 2018, yang disebabkan termohon masih tetap mempercayai bahwa antara pemohon dengan Khairil Matul Khasanah mempunyai hubungan asmara, sehingga termohon tidak bisa diberi pengertian yang baik, dan termohon juga masih sering berhubungan dengan laki- laki tersebut karena tempat kos laki- laki tersebut sangat dekat dengan rumah tinggal pemohon dan termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
9. Bahwa, pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama Sangatta dengan nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.Sgta, namun terjadi perdamaian antara pemohon dan termohon dan perkaranya di Cabut;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Agama Sangatta, pemohon dan termohon memilih Bapak H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag., untuk menjadi mediator;

Bahwa pemohon dan termohon telah mengikuti mediasi dengan mediator tersebut, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 15 Mei 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, kemudian pemohon memohon agar dapat mencabut posita nomor 5 (lima), Kemudian merubah

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita nomor 6, puncak perselisihan terjadi pada Januari 2018 sehingga pemohon dengan termohon pisah ranjang;

Bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita nomor 4, dalil permohonan pemohon benar sebagian yaitu tentang pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi sejak bulan Februari 2015, tetapi tidak benar termohon tidak suka dengan keluarga pemohon, benar pada awal menikah dulu termohon cemburu kepada adik angkat pemohon karena pemohon kalau berangkat bekerja, pemohon selalu memberi uang dan cium pipi kanan dan kiri kepada adik angkat pemohon tersebut, sementara termohon hanya cium tangan saja;
- Bahwa posita nomor 6, tidak benar termohon tidak bisa memberi pengertian, karena setiap bertengkar dengan pemohon, pemohon langsung pergi dari rumah terkadang sampai 4 (empat) minggu, sedangkan termohon tetap berada di rumah orangtua pemohon;
- Bahwa mengenai keinginan pemohon bercerai atau berpisah dengan termohon, termohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya tetap pada pokok permohonannya dengan penjelasan bahwa pemohon memang dekat dengan adik angkat pemohon tersebut, dan pemohon menganggap sebagai adik saja dan benar pernah memberi uang kepadanya, dan benar pemohon sering keluar rumah setelah bertengkar dengan termohon;

Bahwa termohon dalam duliknya tetap pada pokok jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

- Bukti P : Adalah Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 02-11- 2016, telah bermaterai cukup;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung pemohon, mengenal termohon bernama Dede Rosita sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di jalan Sulawesi, Sangatta Utara;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga pemohon dengan termohon dulunya harmonis namun sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi sering bertengkar dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas, bila terjadi pertengkar keduanya saling memukul;
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman pemohon, mengenal termohon bernama Dede Rosita sebagai isteri pemohon, setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di jalan Sulawesi, Sangatta Utara;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga pemohon dengan termohon dulunya harmonis namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, tidak harmonis lagi sering bertengkar dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar pemohon dengan termohon adalah karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas, bila terjadi pertengkar keduanya saling memukul;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap dalil bantahannya termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa pemohon dalam persidangan menerangkan kalau pemohon bersedia memberi termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram;

Bahwa Pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing- masing, mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2014, sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor 59/04/XII/2014, tertanggal 02-11-2016, sebagaimana bukti P, maka berdasarkan alasan tersebut pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa proses mediasipun telah pula ditempuh sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan hasil laporan mediator mengatakan mediasi tidak mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena sejak Februari 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon cemburu kepada pemohon yang akrab dengan adik angkat pemohon yang bernama Khairil Matul Khasanah, puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2018 antara

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan pemohon, dan membantah selebihnya, adapun hal yang dibantah oleh termohon adalah mengenai cemburu dengan pemohon yang akrab dengan adik angkat tersebut, pada awalnya benar cemburu karena pemohon pernah memberikan uang dan sebelum berangkat kerja pemohon dengan adik angkatnya tersebut selalu cium pipi kanan dan kiri, sedangkan dengan termohon hanya bersalaman saja

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan repliknya pada dasarnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti (P), adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena termohon tidak membantah maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi- saksi, dan dipersidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Khusnul Khotimah binti Misnan dan Tri Asworo bin Hermanto, dibawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Khusnul Khotimah binti Misnan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi kakak kandung pemohon, bahwa rumah tangga

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2015, ketidak harmonisan tersebut adalah karena keduanya sering bertengkar, penyebab pertengkaran karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, keduanya telah berpisah tempat tinggal, saksi sudah pernah menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Tri Asworo bin Hermanto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, bahwa saksi mengatakan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat sendiri penyebab pertengkaran karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diatas yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon, maka Majelis telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, diantara yang bersesuaian adalah kedua saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar dan penyebab pertengkaran adalah karena termohon terlalu cemburu kepada pemohon yang akrab dengan adik angkat pemohon, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi pemohon tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri maka keterangan saksi tersebut diatas telah sesuai pasal 308 ayat 1 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita- cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عز مو لا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dan termohon dibiarkan seperti fakta- fakta tersebut diatas tanpa ada penyelesaian, apa lagi dalam beberapa kali persidangan pemohon tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka nampak jelas bagi majelis rumah tangga seperti ini adalah rumah tangga yang pecah, sehingga majelis menjadikan kaedah fiqhiyah tersebut diatas sebagai rujukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan suami isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis pun berkali- kali menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon tidak

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka menurut majelis pemohon telah berazam/ tekad yang kuat untuk melepaskan ikatan pernikahan antara keduanya, sehingga ayat al-qu'an surat al- baqarah tersebut diatas dijadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemohon dengan termohon tidak dapat hidup kembali rukun dalam rumah tangga dapat dilihat selama persidangan pemohon bertekad untuk melepas ikatan perkawinan mereka, walaupun termohon sangat keberatan dan masih menyanyangi pemohon, perdamaian dalam persidangan ataupun mediasi telah dilalui namun selalu gagal, itu tanda keduanya sudah kehilangan rasa kasih sayang sebagai suami- isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyanyangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita edialnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya- upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU. No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor satu dikabulkan maka permohonan pemohon petitum nomor 2 pun patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhl*; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah nusuz;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas termohon tidak berlaku nusuz terhadap pemohon, sehingga termohon berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon bersedia untuk memberi nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama dalam masa iddah, dan mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram, dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan pemohon kepada termohon seperti yang dipertimbangkan diatas adalah nominal yang menurut majelis layak untuk kehidupan yang layak bagi termohon;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan pemohon berupa cincin emas 2 (dua) gram tidaklah patut karena pemohon mempunyai penghasilan yang mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim secara **ex officio** menghukum pemohon untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, maka pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum **syari'** yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama tiga bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum talak diucapkan oleh pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, sebelum talak diucapkan oleh pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhon 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya pemohon dan hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Penitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	80. 000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	80. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00 +

JUMLAH Rp 251. 000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan, No 0150/Pdt.G/2018/PA.Sgta